**Social, Humanities, and Educational Studies**

**SHEs: Conference Series 8 (3) (2025) 2052 – 2058**

# Penyuluhan Keluarga Cerminan Masyarakat (Cemara): Peran Ketahanan Keluarga dalam Pembangunan Desa

**Wafiq Nur Azizah[1],Yusuf Hasan Baharudin[2], Gigih Winandika[3], Urip Umayah[4], Idarotul Musyarofah[5]**

[1]Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, [2]Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, [3]Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, [4]Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, [5]Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
nurazizahwafiq71@gmail.com

**Article History**
accepted 21/6/2025 approved 28/6/2025 published 31/7/2025

**Abstract**
*This study involved 44 participants, including PKK women, Fattayat, and members of IPNU – IPPNU. The study used a quantitative design with a quasi-experimental approach (pre-test-post-test). The research procedure began with: 1) Preparation, 2) Pretest, 3) Intervention (pine counseling), 4) Posttest. This study identified the purpose and objectives of conducting this counseling, which was to provide understanding and insight to the participants regarding their readiness to face marriage and family life. Readiness to face marriage includes many aspects, among others: readiness to choose a life partner, physical readiness, psychological readiness, sociocultural readiness, academic readiness, financial readiness, readiness to live alongside a partner, readiness to start family life, readiness to care for children, and readiness to manage the household. In Glempangpasir village, internal family conflicts, the impact of the economic crisis, and weak communication among family members remain major challenges. The presence of this counseling is expected to strengthen family resilience and encourage mutual cooperation in building the village. Based on the above points, the author took the initiative to conduct counseling on readiness to face marriage. This counseling aims to provide information and education about readiness for marriage. It is intended to reduce or even eliminate obstacles or doubts that have become barriers to taking the step towards marriage, so that marriage is seen as a positive matter because, besides being an act of worship that completes half of the religion, it is also a means to continue the family lineage. This counseling was conducted through the collaboration between lecturers from the FKIP environment at UNUGHA and students from Nahdlatul Ulama University Al Ghazali Cilacap who were participating in community service activities. The counseling took place in one day and was attended by various community groups, including the village head, PKK women, Fattayat, IPNU – IPPNU members. The counseling material was based on data and delivered in an easily understandable way for various social groups in the local village. This training is expected to add knowledge and insight regarding how to face various aspects of marriage.*
**Keywords:** *Family Counseling,Community Empowerment,Family Resilience*

**Abstrak**
Penelitian ini melibatkan 44 orang baik Ibu – Ibu PKK, Fattayat, IPNU – IPPNU. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan quasi-eksperimental (pre-test-post-test). Untuk prosedur penelitian, dimulai dari 1). Persiapan, 2). Pretest, 3). Intervensi (penyuluhan cemara, 4) Posttes. Penelitian ini mengidentifikasi Maksud dan tujuan diselenggarakannya penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta penyuluhan terkait kesiapan diri menghadapi pernikahan dan berkeluarga. Kesiapan diri menghadapi pernikahan meliputi banyak hal, diantaranya : kesiapan diri memilih pasangan hidup, kesiapan fisik, kesiapan secara psikologis, kesiapan sosiokultural, kesiapan keilmuan, kesiapan finansial, kesiapan hidup berdampingan dengan pasangan, kesiapan memulai hidup berkeluarga, kesiapan merawat anak dan kesiapan diri mengelola rumah tangga. Di desa glempangpasir, konflik internal keluarga, dampak krisis ekonomi, serta lemahnya komunikasi antar keluarga masih menjadi tatangan utama. Adanya penyuluhan ini diharapkan mampu untuk memperkuat ketahanan keluarga serta dapat saling bergotong royong dalam membangun desa. Berangkat dari beberapa hal diatas, penulis berinisiatif mengadakan penyuluhan kesiapan diri menghadapi pernikahan. Penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus edukasi terkait kesiapan meghadapi pernikahan. Agar hal-hal yang selama ini menjadi ganjalan atau keraguan untuk melangkah ke jenjang pernikahan menjadi berkurang atau bahkan hilang sehingga menikah itu merupakan suatu hal yang baik karena selain ibadah menyempurnakan separuh agama juga sebagai sarana meneruskan keturunan keluarga. Penyuluhan ini diselengarakan berkat kerjasama Dosen di lingkungan FKIP UNUGHA dengan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang sedang menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Penyuluhan ini diselenggaran dalam satu hari dan diharidi oleh berbagai lapisan masyarakat diantaranya Kepala Desa, Ibu – Ibu PKK, Fattayat, IPNU – IPPNU, materi penyuluhan yang digunakan berdasarkan data dan disampaikan dengan materi yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat desa setempat. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu terkait menyikapi berbagai hal yang ada pada pernikahan.
**Kata kunci:** Penyuluhan Keluarga,Keluarga Cemara,Ketahan Keluarga

**Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series** p-ISSN 2620-9284
https://jurnal.uns.ac.id/shes e-ISSN 2620-9292

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil serta paling fundamental dalam masyarakat, yang mana berperan sebagai cerminan dari kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekitarnya. Ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan desa karena keluarga yang kuat baik dari segi psikologis dan fisik dapat mendukung kemajuan Masyarakat secara keseluruhan. Ketidakadanya keseimbangan dapat menyebabkan konflik, stress, bahkan, disintegrasi keluarga. (Safinatunaja et al., 2025).

Keluarga adalah pondasi utama untuk membentuk masyarakat yang serasi dan sejahtera. menjadi unit sosial paling dasar, keluarga memainkan kiprah vital dalam membangun kesejahteraan dan stabilitas sosial. Orang tua memiliki kedudukan menjadi pendidik primer yang bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta rasa tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Keharmonisan keluarga membangun rasa saling mempunyai, tolong-menolong, dan empati antaranggota, yang lalu meluas menjadi harmonisasi sosial dalam warga. Meskipun menciptakan keluarga yg serasi menuntut usaha dan perhatian, komunikasi efektif dan kesadaran akan peran masing-masing anggota menjadi kunci utamanya. Memelihara keharmonisan keluarga secara konsisten, kita turut mendukung terciptanya warga yang lebih baik serta makmur. Fenomena yang terjadi di banyak desa saat ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal menjaga ketahanan keluarga. Misalnya masalah ekonomi, rendahnya komunikasi antar keluarga, serta sikap kurangnya pemahaman antar peran keluarga. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik yang menunjukkan keuletan dan ketangguhan keluarga dalam menghadapi berbagai masalah, baik dari dalam maupun luar keluarga, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera.( Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 dan No. 52 Tahun 2009). (Hidayat et al., 2023) menyatakan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan fungsi keluarga.

Berdasarkan data kesejahteraan masyarakat Indonesia diposisikan pada tingkat menengah, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional yang mencapai seventy two,91 pada tahun 2022, naik 0,sixty two poin atau sekitar zero,86 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 72,29. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan di tiga dimensi utama: harapan hidup yang lebih panjang dan sehat, akses pendidikan yang meningkat, serta standar hidup yang lebih layak.

Meski IPM menunjukkan kemajuan, tantangan struktural seperti tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran yang masih signifikan, serta ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan tetap menjadi pekerjaan rumah utama.

Di sisi sosial, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) nasional mencatat rekaman positif: nilai IKUB sebesar 73,09 pada 2022, meningkat menjadi 76,02 pada 2023, serta kembali merangkak ke seventy six, 47 pada 2024, menandai tren kenaikan konsisten dalam tiga tahun terakhir. Skor tersebut masuk dalam kategori “tinggi,” menunjukkan bahwa meningkatnya kesejahteraan berseiring dengan peningkatan toleransi.

Fenomena pernikahan di era globalisasi, diakibatkan dari dewasa muda dalam memiliki tendensi untuk menikah di usia terlambat. Hasil dari survei Pew Research Center di Amerika Serikat terdapat penurunan angka pernikahan dari 58% (pada tahun 1995) menjadi 53%. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data BPS, menemukan pada 2023 terdapat penurunan angka pernikahan sebanyak 128.000 pernikahan yang dimiliki pada generasi muda terutama kaum Milenial yang lahir 1981-1996, yang sudah melebihi angka ideal menikah menurut BKKBN yaitu 21 tahun untuk Perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.(Wilis et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Mokoginta (2019), kepuasan pernikahan dapat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan religiusitas dari kedua pasangan. Kematangan emosi memiliki keterkaitan erat dengan penyesuaian, kesejahteraan, dan perilaku individu dalam kehidupan pernikahannya.(Shaqilla Aulia Hakim & Ulfa Masfufah, 2023).

Seorang individu dapat dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang baik jika ia mampu mengontrol emosinya, berfikir secara obyektif, memiliki kesabaran, pengertian, toleransi, serta memiliki tanggungjawab. Pasangan mengalami perubahan dan penyesuaian diri yang membutuhkan kematangan emosi untuk menghadapinya pada awal pernikahan.

Mempersiapkan pernikahan erat kaitannya dengan harapan atau ekspektasi individu terhadap pasangan, sangat bermakna bagi individu sebagai bentuk kepuasan hubungan terhadap pasangan, keinginan hidup bahagia selama pernikahan saat diidamkan oleh semua pasangan. Namun perlu dipahami bahwa persiapan pernikahan terkait penyelidikan kepribadian individu, karakteristik pasangan, dan kematangan emosional memberikan pengaruh terhadap penyesuaian diri pasangan yang menikah muda.(Nuryadi, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis kesiapan remaja menjadi orang tua dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan psikologi islam. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas bagaimana hukum positif memberikan kerangka perlindungan bagi remaja, serta sejauh mana aspek psikologis mempengaruhi kemampuan remaja dalam menjalankan peran tersebut. Dan memberikan edukasi serta pemahaman terkait kesiapan mempersiapkan pernikahan, baik sebelum maupun sesudah menikah.(Athiyah Zakiyah et al., 2025)

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah dan diskusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kesiapan Remaja Dari Perspektif Hukum Positif

Kesiapan remaja menjadi orang tua dapat dianalisis melalui kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menaikkan batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya hanya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, termasuk remaja, dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Meskipun batas usia telah dinaikkan, mekanisme dispensasi kawin tetap memberikan ruang hukum bagi remaja di bawah usia minimum untuk menikah dengan persetujuan pengadilan.

Beberapa faktor saling berkaitan dalam memicu terjadinya pernikahan dini, mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh keluarga, kondisi ekonomi yang sulit, hingga norma sosial dan budaya yang mendukung praktek tersebut.(Sari et al., 2025)

Dalam perspektif hukum positif, kesiapan remaja menjadi orang tua dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari risiko pernikahan dini, termasuk ancaman kesehatan fisik dan psikologis. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, remaja yang menikah dini sering kali belum mencapai kematangan emosional dan kognitif yang dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai orang tua.

Erik Erikson dalam teorinya tentang perkembangan psikososial menekankan bahwa masa remaja adalah tahap pencarian identitas, bukan masa untuk memikul tanggung jawab besar seperti mengasuh anak.

Teori psikososial yang dicetuskan oleh Erik Erikson telah lama menjadi kerangka acuan dalam memahami perkembangan identitas dan interaksi sosial individu sepanjang

rentang hidup (Erikson, 1980). Teori ini menegaskan bahwa setiap tahap perkembangan psikososial ditandai oleh krisis atau tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan. Keberhasilan mengatasi krisis ini akan menentukan pencapaian kualitas ego adaptif yaitu kemampuan individu beradaptasi dan berfungsi secara optimal di lingkungan sosialnya. Sejumlah studi telah membuktikan bahwa kegagalan penyelesaian krisis psikososial dapat berdampak buruk pada fungsi mental dan risiko gangguan psikopatologis (Sheldon et al., 2015). Teori psikoseksual memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjelaskan pencapaian serta masalah umum di tahapan perkembangan usia. Berdasarkan keterbatasan itu, Erik Erikson, seorang neo psikoanalisis mengembangkan tahapan perkembangan sosial manusia dari usia anak sampai lanjut usia. Psikososial melibatkan pemahaman tentang Teori psikososial yang dicetuskan oleh Erik Erikson telah lama menjadi kerangka acuan dalam memahami perkembangan identitas dan interaksi sosial individu sepanjang rentang hidup (Erikson, 1980). Teori ini menegaskan bahwa setiap tahap perkembangan psikososial ditandai oleh krisis atau tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan. Keberhasilan mengatasi krisis ini akan menentukan pencapaian kualitas ego adaptif yaitu kemampuan individu beradaptasi dan berfungsi secara optimal di lingkungan sosialnya. Sejumlah studi telah membuktikan bahwa kegagalan penyelesaian krisis psikososial dapat berdampak buruk pada fungsi mental dan risiko gangguan psikopatologis (Sheldon et al., 2015). Teori psikoseksual memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjelaskan pencapaian serta masalah umum di tahapan perkembangan usia. Berdasarkan keterbatasan itu, Erik Erikson, seorang neo psikoanalisis mengembangkan tahapan perkembangan sosial manusia dari usia anak sampai lanjut usia.(Hasibuan et al., 2024)

**Kesiapan Psikologis Remaja Menjadi Orang Tua**

Kesiapan psikologis merupakan salah satu aspek mendasar yang menentukan kemampuan seseorang dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Bagi remaja, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena secara alami mereka masih berada dalam tahap perkembangan psikologis yang belum sepenuhnya matang. Erik Erikson, seorang psikolog perkembangan, dalam teorinya tentang tahapan perkembangan psikososial, menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode di mana individu berfokus pada pencarian identitas diri (identity vs. role confusion). Pada tahap ini, remaja berusaha memahami peran mereka dalam masyarakat, membangun hubungan yang bermakna, dan mengeksplorasi tujuan hidup. Ketika remaja memasuki pernikahan dini dan diharuskan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, proses pencarian identitas ini sering kali terganggu, sehingga dapat menimbulkan konflik internal dan tekanan emosional yang berat. Dari sudut pandang psikologi, kesiapan remaja menjadi orang tua mencakup tiga dimensi utama: kematangan emosional, kemampuan kognitif, dan dukungan sosial. Kematangan emosional merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola perasaan, menghadapi stres, dan menjaga stabilitas dalam hubungan interpersonal. Remaja yang menikah dini cenderung memiliki tingkat kematangan emosional yang belum optimal, yang dapat memengaruhi pola asuh mereka terhadap anak. Misalnya, ketidakmampuan mengelola emosi saat menghadapi tantangan dalam mengasuh anak sering kali menyebabkan pola asuh yang kurang sehat, seperti pola asuh permisif atau bahkan pola asuh yang cenderung otoriter.

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. (Pemikiran & Hab, 2010)

Menurut Syarifudin (2009), nikah adalah perjanjian yang terdiri dari berbagai syarat yang harus dipenuhi. Menurut Ramulyo (1974), nikah secara linguistik merujuk pada hubungan seksual, tetapi Imam Syafi'i menganggap nikah sebagai perjanjian yang mengizinkan ikatan seks antara pria dan Wanita (Syarifuddin dan Ramulyo dalam Malisi, 2022). Di dalam bukunya yaitu al ahwal al syakhsiyyah, Muhammad Abu Zahrah menyatakan arti pernikahan sebagai perjanjian yMenurut Syarifudin (2009), nikah adalah perjanjian yang terdiri dari berbagai syarat yang harus dipenuhi. Menurut Ramulyo (1974), nikah secara linguistik merujuk pada hubungan seksual, tetapi Imam Syafi'i menganggap nikah sebagai perjanjian yang mengizinkan ikatan seks antara pria dan wanita(Syarifuddin dan Ramulyo dalam Malisi, 2022). Di dalam bukunya yaitu al ahwal al syakhsiyyah, Muhammad Abu Zahrah menyatakan arti pernikahan sebagai perjanjian yang menghasilkan kehalalan melaksanakan seksualitas antara pria dengan wanita, serta menunjukkan hak dan tanggung jawab masing-masing dan saling membantu(Hadi, 2017). Pernikahan adalah ikatan yang paling kuat dalam kehidupan manusia yang melibatkan hubungan suami-istri dan keturunannya serta hubungan yang kuat antara dua keluarga (Rasyid, 2010).(Firdaus & Maksum, 2025)

Bekal pengetahuan dari ibu,merupakan salah satu alternatif yang dapat diwariskan kepada setiap generasi ke generasi. Seorang ibu memiliki peran terutama sebagai pendidik di dalam pendidikan informal di rumah. Hal ini dikarenakan pendidikan informal terjadi proses transfer pengetahuan dari orang tua ke anaknya (Akbar & Mustangin, 2022).(Sabrina et al., 2022)

Menurut Soetjiningsih (2013), terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu faktor internal (pendidikan, umur) dan faktor eksternal (faktor lingkungan sosial budaya). Pendidikan ibu yang baik maka ibu tersebut dapat menerima segala informasi dari luar contohnya informasi mengenai stimulasi perkembangan, cara mengasuh anak dengan baik dan pendidikan anak.(Gita Kostania et al., 2023)

Kegiatan pengabdian dilakukan pada Selasa, 9 Agustus 2022, pelaksanaan program ini dihadiri oleh kepala desa, ibu – ibu PKK, fattayat, dan IPNU – IPPNU. Setelah melaksanakan penyuluhan ini, masyarakat lebih memahami bagaimana peran ketahanan keluarga dalam pembangunan desa.

Ketahanan keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan desa. Keluarga yang kuat secara fisik maupun psikologis dapat menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosil serta ekonomi di lingkugan desa. Konsep keluarga cerminan masyrakat (cemara) menekankan pada nilai-nilai komunikasi terbuka, kasih sayang, kerja keras serta tanggungjawab bersama.

Proses pelaksanaan penyuluhan keluarga cerminan masyarakat (cemara): peran ketahanan keluarga dalam pembangunan masyarakat ini diawali dengan persiapan. Pada tahap ini, mahasiswa KKN melakukan koordinasi dengan kepala desa dan anggota PKK desa Glempangpasir kec. Adipala. Hal-hal yang perlu dipersiapan diantaranya: Pengumuman dan penyebaran undangan.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 dimulai dengan registrasi pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pembukaa oleh moderator dan selanjutnya kegiatan inti yaitu penyuluhan.

| Lokasi | Waktu | Jenis Kegiatan | Keberhasilan |
|---|---|---|---|
| Kantor Kepala Desa Glempangpasir | 30 Menit | Registrasi Peserta | 98% |
| Kantor Kepala Desa Glempangpasir | 30 Menit | Pembukaan oleh Moderator | 95% |
| Kantor Kepala Desa Glempangpasir | 2,5 Jam | Penyuluhan Keluarga Cemara | 95% |
| Kantor Kepala Desa Glempangpasir | 30 Menit | ISHOMA | 100% |
| Kantor Kepala Desa Glempangpasir | 1 Jam | Monitoring | 90% |

## KESIMPULAN

Ketahanan keluarga yang kokoh baik dari segi sosial, ekonomi, psikologis merupakan pondasi utama dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan**.**

Setiap keluarga pasti menginkan kehidupan yang bahagia dan harmonis. Untuk dapat mewujudkan hal itu diperlukan memerhatikan berbagai macam aspek. Keharmonisan adalah kunci kebahagian dalam keluarga dan merupakan salah satu syarat agar terwujud keluarga yang sejahtera. Keharmonisan itu sendiri dapat tercapai tidak lepas dari peran setiap anggota keluarga, kunci utamanya adalah dengan adanya hubungan dan komunikasi yang baik. Semua berasal dari bagaimana individu dalam keluarga memiliki hubungan terhadap individu lain. Mulai dari saling menghargai dan menghormati, saling cintai dan kasih sayang, saling mendukung, tolong menolong, terbuka, dan peduli serta empati. Hal hal tersebut menjadi pondasi untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan tentram. Orang tua memiliki tanggung jawab yang penting untuk mengarahkan keluarganya untuk menjadi yang terbaik. Mengajarkan dan membina anak untuk bisa mencintai dan berbagi kasih sayang kepada anggota keluarganya. Orang tua sebagai pasangan suami istri juga harus memberi contoh yang baik bagi anak nya, hindari suatu pertengkaran dan sifat yang kasar dan keras. Selain dari itu, kesejahteraan finansial merupakan kunci utama sukses dalam berkeluarga juga penunjang untuk mencapai keharmonisan. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan keluarga agar terjaga kestabilan ekonomi keluarga. Pengelolaan keuangan ini harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu: 1) Membuat prioritas keuangan keluarga. 2) Mengelola keuangan dengan hemat dan sederhana. 3) Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. 3) Bersikap pertengahan dalam pembelanjaan. 4) Membuat tujuan keuangan keluarga. 5) Mencatat dan mengatur cash flow keuangan keluarga.

Penyuluhan ini diharapkan mampu menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan baik menjelang ataupun saat sudah menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

(Hidayat et al., 2023)*2305130034_NailaBasmahSuhandi_ArtikelIKK*. (n.d.).

Athiyah Zakiyah, Nimas Ayu Jihan ‘Aatika, Mardlotillah, N., & Muhammad Hikam Manzis. (2025). Analisis Kesiapan Remaja Menjadi Orang Tua Perspektif Hukum Positif dan Psikologi Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *6*(2), 157–173. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i2.15314

Firdaus, P. A. N., & Maksum, M. N. R. (2025). Kontroversi Nikah Mut’Ah Dalam Pandangan Syi’Ah Dan Muhammadiyah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*, *5*(1), 88. https://doi.org/10.31602/jmpd.v5i1.18169

Gita Kostania, Sugita, Monika Amalia, & Desy Dwi Cahyani. (2023). Pengetahuan Tentang Stimulasi Perkembangan Oleh Orang Tua Meningkatkan Status Perkembangan Anak. *Ezra Science Bulletin*, *1*(2), 431–437. https://doi.org/10.58526/ez-sci-bin.v1i2.68

Hasibuan, N. S., Ilham, M., Wahyuni, S., & Anwar, K. (2024). Perjalanan Identitas Diri : Eksplorasi Psikososial terhadap Fungsi Mental. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(December), 45971–45980.

Hidayat, N., Suryanto, S., & Hidayat, R. (2023). Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, *16*(2), 120–132. https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120

Nuryadi, R. D. W. dan. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. *4*(January), 338–344.

Pemikiran, S., & Hab, M. A. Ż. (2010). *Konsep Kafa ' Ah Dalam Pernikahan*. *3*, 15–26.

Sabrina, K., Ramadhani, R. D. P., Tamba, G. N. T., Saputra, T., Nurdin, N., & Mustangin, M. (2022). Penyuluhan Pendidikan Keluarga Harmonis bagi Ibu PKK Kelurahan Karang Anyar. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(4), 1170. https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.6214

Safinatunaja, D., Ardansyah, D., Nisa, N. L., Riyadi, R., Prayogi, A., Nasrullah, R., Pujiono, I. P., & Shilla, R. A. (2025). Penyuluhan Keluarga Terpadu Guna Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Desa Banjarejo Pekalongan. *DCS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 40–45. https://doi.org/10.62671/3tr12008

Sari, A. P., Aulia, F. N., Psikologi, F., Psikologi, J., Muhammadiyah, U., Hamka, P., Limau, J., No, I. I., Rw, R. T., Pela, K., Baru, K. K., & Ibukota, D. K. (2025). *Jurnal Pendidikan : perubahan status seorang pria dan wanita . Yang menciptakan ikatan lahir dan batin antara Visit us Jurnal Pendidikan : Seroja Anfa Mediatama*. *December 2024*.

Shaqilla Aulia Hakim, & Ulfa Masfufah. (2023). Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal. *Flourishing Journal*, *3*(8), 345–351. https://doi.org/10.17977/um070v3i82023p345-351

Wilis, A. P. L., Satiadarma, M. P., & Roswiyani. (2025). Kesiapan Menikah Generasi Milenial: Peran Persepsi Menikah dan Dukungan Sosial. *Psyche 165 Journal*, *18*(2), 171–177. https://doi.org/10.35134/jpsy165.v18i2.533